



**PUTUSAN**

**Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ILHAM bin T. MUKHLIS, S;**
2. Tempat Lahir : Bontang;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun/ 17 Oktober 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Pondok Pesantren An Najah, Jalan Pakunegara Rt.11, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau sesuai KTP Jalan Imam Bonjol Rt.04, Kel.Api-api, Kec.Bontang Utara, Kota Bontang, Prov.Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengajar Pondok Pesantren;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penangguhan Penahanan tingkat Penyidik pada tanggal 01 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;

*Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu*



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 25 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 25 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**MENUNTUT:**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM Bin T.MUKHLIS, S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan terhadap anak" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa ILHAM Bin T.MUKHLIS,S dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sapu dengan tangkai warna merah hijau;
  - 1 (satu) buah besi stick;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatan yang telah dibuat;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Lisan Terdakwa terhadap Tanggapan Lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ILHAM Bin T.MUKHLIS,S, Pada hari Jum'at Tanggal 19 November 2021 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Pondok Pesantren An Najah, Jalan Pakunegara RT 11, Kel. Raja, Kec. Arsel, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili, dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Saksi Korban WALONI yang berusia 13 (tiga belas) tahun lahir pada tanggal 16 Mei 2008 (berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat nomor : 6201022107070123 tanggal 08 Juni 2012 (selanjutnya disebut saksi korban) sedang duduk didepan kamar kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan mengecek situasi pondok Pesantren An-Najah dan memanggil saksi korban serta mengajak saksi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu



korban masuk kamar setelah itu menanyakan kenapa saksi korban tidak mematikan lampu teras tetapi saksi korban diam saja, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi korban lalu membanting dan menginjak dibagian kepala saksi korban dan menonjok dibagian mata kiri dan kepala bagian atas setelah itu Terdakwa mengambil besi stik dan memukulkan besi pada paha kiri saksi korban berkali-kali dan terakhir mengambil sapu dan memukulkan gagang sapu kearah muka saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sebelumnya saksi korban juga sering dipukul dan sudah tidak terhitung berapa kali saksi korban dipukul karena saksi korban melakukan kesalahan kecil dan saksi korban sering juga dipukul tanpa sebab oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Korban WALONI Bin GUSTI DAUD (Alm) mengalami keadaan sebagaimana Visum et Repertum RSUD SULTAN IMANNUDIN Pangkalan Bun Nomor : 92/445/RSUD.RM tanggal 21 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Erianto M.Ked (for) Sp.F. dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Luka pada kepala, pelipis mata, tungkai kaki akibat trauma tumpul, hasil foto rontgen tulang tungkai kaki kiri mengalami keretakan dan bengkok sepertiga tulang tungkai kaki kiri. Dari luka yang dialami korban perlu untuk mendapatkan perawatan selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban **WALONI bin GUSTI DAUD (Alm)** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 19 November 2021 Sekitar jam 08.00 Wib, pada saat Anak Korban sedang duduk di depan kamar, kemudian sdr.ILHAM keluar dari kamar dan mengecek situasi pondok Pesantren An-Janah, Jalan Pakunegara Rt.11,



Kel.Raja, Kec.Arsel, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian tidak lama kembali dan memanggil saya serta mengajak saya masuk ke kamar setelah itu menanyakan kenapa saya tidak mematikan lampu teras, tetapi saya diam saja. Kemudian sdr. ILHAM menghampiri saya dan kemudian membanting dan menginjak di bagian kepala saya dan menonjok di bagian mata kiri dan kepala bagian atas setelah itu sdr. ILHAM mengambil besi stik dan memukulkan besi pada paha kiri saya berkali-kali dan terakhir mengambil sapu dan memukulkan ganggang sapu ke arah muka saya sebanyak 3 (tiga) kali. Saya kemudian disuruh bersih-bersih di dalam kamar sedangkan sdr.ILHAM berbaring diatas tempat tidur dan pada saat itu saya sudah berencana untuk pergi dari pondok pesantren An-Najah tetapi belum ada kesempatan sampai pada hari Sabtu sekitar Jam 07.00 WIB pada saat sdr. ILHAM pergi dan tidak berada di Pondok Pesantren An Najah saya pergi melalui pagar depan menuju arah Masjid Polres dan saya tidur di Masjid Polres setelah pagi Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar jam 11.00 WIB saya dilihat oleh takmir atau marbot masjid yang menanyakan saya dari mana dan menanyakan kondisi mata saya yang biru kemudian saya menceritakan perihal saya telah dipukul oleh sdr. ILHAM di Pondok Pesantren An Najah Jalan Paku Negara RT.11 Kel. Raja Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalteng dan kemudian saya diajak ke Polres oleh Takmir atau Marbot Masjid dan setelah di Polres anggota Polres mencari keluarga saya dan kemudian datang sepupu saya yang bernama HADIANSYAH datang mendampingi saya untuk melaporkan kejadian pemukulan yang telah saya alami;

- Bahwa waktu penganiayaan terhadap saya tersebut tidak itu tidak ada yang melihat karena saya dipukul didalam kamar;
- Bahwa sebelumnya saya juga sering dipukul dan sudah tidak terhitung berapa kali saya dipukul, karena saya melakukan kesalahan kecil dan saya sering juga dipukul tanpa sebab oleh sdr.ILHAM dan saya pernah kabur pernah 5 (lima) kali kabur dari pondok pesantren akan tetapi selalu ditemukan oleh sdr. ILHAM dan dijemput Kembali ke Pondok Pesantren;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saya merasa sakit dibagian kepala, lebam dimata kiri, luka baret dimuka dan memar serta rasa sakit



dibagian paha sampai berbulan-bulan, akan tetapi saya masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu dan hanya bisa menangis menahan rasa sakit;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah Santri pada Pondok Pesantren An-Janah, sedangkan Terdakwa adalah Ustad di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak pernah membanting Anak Korban melainkan hanya mendorong;

2. Saksi **HADIANSYAH bin GUSTI RANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, Saksi memperoleh kabar dari pihak Kepolisian yang datang membawa Anak Korban yang mana Anak Korban telah mengalami kekerasan;
- Bahwa saat Saksi melihat kondisi Anak Korban mengalami memar di bagian kepala, lebam dimata kiri, luka baret dimuka dan memar serta rasa sakit di bagian paha akan tetapi masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa kekerasan namun Anak Korban lalu menceritakan semua yang telah dialaminya sebagaimana keterangan Anak Korban diatas;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa selaku Ustad di Pondok Pesantren An-Najah;
- Bahwa Anak Korban saat mengalami kekerasan berusia 13 tahun dan masih sekolah di Pondok Pesantren An-Najah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **M.IRFAN bin TAMIDJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak sepupu Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, saat Saksi ke Masjid Sunan Giri (samping Polres), Saksi melihat Anak Korban di teras masjid sedang tertidur tengkurap;
- Bahwa Saksi lalu mencoba membangunkan dan kemudian melihat kondisi Anak Korban dalam keadaan memprihatinkan dimana pelipis kedua mata dalam keadaan lebam biru, kedua paha kanan dan kiri dalam keadaan lebam biru, dan bagian kepala sebelah kiri dalam keadaan benjol;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan bagaimana hingga Anak Korban mengalami keadaan seperti itu, dan Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya sebagaimana keterangan Anak Korban di atas;
- Bahwa Saksi lalu mengantarkan Anak Korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT);
- Bahwa Anak Korban dalam kondisi kesakitan dan berjalan pelan-pelan dan pincang;
- Bahwa selanjutnya pihak Kepolisian berusaha menghubungi pihak keluarga Anak Korban dan setelah bertemu dengan pihak keluarganya, mereka tidak terima atas kekerasan yang menimpa Anak Korban lalu melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Korban saat mengalami kekerasan berusia 13 tahun dan masih sekolah di Pondok Pesantren An-Najah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SALAHUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban pernah tinggal bersama di Yayasan Ar-Rahman yang Saksi kelola;
  - Bahwa Terdakwa sebagai salah satu Pengurus Yayasan dan Anak Korban adalah anak asuh kami selama 2 tahunan;
  - Bahwa Terdakwa lalu mendirikan sendiri Pondok Pesantren untuk Tahfiz Al Qur'an dan Anak Korban ikut Terdakwa di Pondok Pesantren tersebut;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui orang tua dari Anak Korban sebelum meninggal dunia juga menyerahkan Anak Korban untuk kami didik sehingga Terdakwa menjadi orang tua angkat Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa mencukupi semua kebutuhan hidup Anak Korban dan Terdakwa juga sering mengajak Anak Korban jalan bersama;
  - Bahwa Saksi sebagai wakil Terdakwa pernah bertemu keluarga Anak Korban yang diwakili pamannya untuk berdamai, dan secara lisan keluarga memaafkan Terdakwa namun proses hukum tetap berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Anak Asuh Pondok Pesantren An-Najah Yang Bernama anak korban WALONI bin GUSTI DAUD, pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, jam 08.00 wib, di Pondok Pesantren AN-NAJAH, Jalan Pakunegara Rt.11, Kel.Raja, Kec.Arsel, Kab.Kobar, Prov.Kalteng;
- Bahwa Anak Korban saat itu berusia 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dengan cara memukul di bagian kedua mata kanan dan kiri dengan menggunakan tangan kosong, kemudian dipukul dibagian kepala sebelah kiri dengan menggunakan sapu dan dibagian paha kanan dan kiri dengan menggunakan Besi stick;
- Bahwa Terdakwa sebelum peristiwa ini sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali melakukan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 skj. 09.00 Wib Anak Korban datang ke kamar saya dan melaporkan permasalahan pengasuh tidak ada yang ikut mengajar, kemudian saya marah Kepada Anak Korban kenapa tidak dikasih tahu dan tidak ditegur, karena saya yang menyuruh Anak Korban menegur pengasuh, akan tetapi tidak dilakukan oleh Anak Korban dan akhirnya saya melampiaskan emosinya dengan cara melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dengan cara memukul paha kanan dengan menggunakan besi stick, kemudian saya ceramahi dan akhirnya Anak Korban meminta maaf kepada saya, kemudian saya menyuruh Anak Korban untuk membeli sesuatu diluar setelah itu baru saya yang meminta maaf kepada Anak Korban,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian berlanjut pada hari jumat skj. 08.00 Wib, sewaktu itu Anak Korban sedang memasak air panas untuk mandi, dan saya melihat semua lampu belum dimatikan dan membuat saya emosi dan melampiaskan emosi ke Anak Korban dengan cara memukul dibagian mata kanan tepatnya dipelipis dan kemudian saya marahi Anak Korban dan sempat mengeluarkan kata-kata "kamu tidak berguna", dan setelah itu saya pergi berangkat ke bank mengambil uang untuk keperluan membeli mie dan telur untuk anak-anak dipondok pesantren;

- Bahwa situasi tempat kejadian pada waktu terjadinya penganiayaan dalam keadaan sepi dikarenakan hanya berdua saya dan Anak Korban yang berada didalam kamar;
- Bahwa saat melakukan pemukulan Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Visum et Repertum Nomor 92/445/RSUD.RM tanggal 21 November 2021 atas nama WALONI bin GUSTI DAUD (Alm) dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, pelipis mata, tungkai kaki akibat trauma tumpul. Dari luka yang dialami Korban perlu untuk mendapat perawatan selanjutnya. Keterangan: Foto rongen tungkai kaki kiri mengalami keretakan dan bengkok sepertiga tulang tungkai kaki kiri;
2. Laporan Kasus Anak Pekerja Sosial atas nama anak WALONI;
3. Kartu Keluarga Nomor 6201.0221.0707.0123 atas nama Kepala Keluarga GUSTI DAUD tanggal 08 Juni 2012;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sapu dengan tangkai warna merah hijau;
2. 1 (satu) buah besi stick;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak korban WALONI bin GUSTI DAUD (Alm) adalah Santri pada Pondok Pesantren AN-NAJAH sedangkan Terdakwa adalah Ustad pada Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, jam 08.00 wib, di Pondok Pesantren AN-NAJAH, beralamat di Jalan Pakunegara Rt.11, Kel.Raja, Kec.Arsel, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, waktu itu Anak Korban sedang memasak air panas untuk mandi, dan Terdakwa melihat semua lampu belum dimatikan. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan menanyakan "Kenapa Anak Korban tidak mematikan lampu teras ?", namun Anak Korban diam saja tidak menjawab sehingga membuat Terdakwa emosi dan melampiaskan emosinya ke Anak Korban dengan cara Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membanting dan menginjak di bagian kepala Anak Korban dan menonjok di bagian mata kiri dan kepala bagian atas. Setelah itu Terdakwa mengambil besi stik dan memukulkan besi pada paha kiri Anak Korban berkali-kali dan terakhir mengambil sapu dan memukulkan ganggang sapu ke arah muka Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Anak Korban merasa sakit di bagian kepala, lebam di mata kiri, luka baret di muka dan memar serta rasa sakit di bagian paha sampai berbulan-bulan, akan tetapi Anak Korban masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari. Bahkan menurut Surat *Visum et Repertum* Nomor 92/445/RSUD.RM tanggal 21 November 2021 atas nama WALONI bin GUSTI DAUD (Alm) dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, pelipis mata, tungkai kaki akibat trauma tumpul. Dari luka yang dialami Korban perlu untuk mendapat perawatan selanjutnya. Keterangan: Foto rongen tungkai kaki kiri mengalami keretakan dan bengkok sepertiga tulang tungkai kaki kiri;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu dan hanya bisa menangis menahan rasa sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, memicu rencana Anak Korban untuk pergi dari Pondok Pesantren An-Najah tetapi belum ada kesempatan;
- Bahwa sampai pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, jam 07.00 wib, di Pondok Pesantren AN-NAJAH, beralamat di Jalan Pakunegara Rt.11, Kel.Raja, Kec.Arsel, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa tidak berada di situ, Anak Korban pergi



melalui pagar depan menuju arah Masjid Polres dan Anak Korban tidur di Masjid Polres;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, jam 11.00 wib, saat saksi M.IRFAN bin TAMIDJO ke Masjid Sunan Giri (samping Polres), Saksi melihat Anak Korban di teras masjid sedang tertidur tengkurap. Saksi lalu mencoba membangunkan dan kemudian melihat kondisi Anak Korban dalam keadaan memprihatinkan dimana pelipis kedua mata dalam keadaan lebam biru, kedua paha kanan dan kiri dalam keadaan lebam biru, dan bagian kepala sebelah kiri dalam keadaan benjol. Saksi sempat menanyakan bagaimana hingga Anak Korban mengalami keadaan seperti itu, dan Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya. Selanjutnya Saksi lalu mengantarkan Anak Korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT). Anak Korban dalam kondisi kesakitan dan berjalan pelan-pelan dan pincang. Selanjutnya pihak Kepolisian berusaha menghubungi pihak keluarga Anak Korban dan setelah bertemu dengan pihak keluarganya bernama HADIANSYAH bin GUSTI RANI, mereka tidak terima atas kekerasan yang menimpa Anak Korban lalu melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah sering dipukul dan sudah tidak terhitung berapa kali Anak Korban dipukul, hanya karena Anak Korban melakukan kesalahan kecil dan Anak Korban pernah 5 (lima) kali kabur dari Pondok Pesantren akan tetapi selalu ditemukan oleh Terdakwa dan dijemput kembali ke Pondok Pesantren;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa telah meminta maaf secara lisan kepada keluarga Anak Korban dan telah diberi maaf;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76 C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu bentuk dari subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri serta Saksi-saksi dan selama jalannya persidangan. Orang tersebut mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan sesuai dengan nalar berpikir orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat orang yang bernama ILHAM bin T.MUKHLIS, S mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian ILHAM bin T.MUKHLIS, S mampu bertanggung jawab dan tidak dikecualikan berdasarkan Pasal 44 KUHP;

Menimbang, berdasarkan pendapat diatas, Majelis Hakim berkesimpulan ILHAM bin T.MUKHLIS, S adalah subjek hukum yang sehat secara jasmani dan pikiran sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak:**

Menimbang, bahwa kekerasan diartikan sebagai perbuatan atau paksaan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia. website: [www.kkbi.we.id/keras](http://www.kkbi.we.id/keras)) ;

Menimbang, bahwa dalam unsur (2) ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub-unsur ini terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur (2) ini secara mutlak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui anak korban WALONI bin GUSTI DAUD (Alm) adalah Santri berusia 13 (tiga belas) tahun pada Pondok Pesantren AN-NAJAH sedangkan Terdakwa adalah Ustad pada Pondok Pesantren tersebut. Pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, jam 08.00 wib, di Pondok Pesantren AN-NAJAH, beralamat di Jalan Pakunegara Rt.11, Kel.Raja, Kec.Arsel, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, waktu itu Anak Korban sedang memasak air panas untuk mandi, dan Terdakwa melihat semua lampu belum dimatikan. Lalu Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamarnya dan menanyakan "Kenapa Anak Korban tidak mematikan lampu teras ?", namun Anak Korban diam saja tidak menjawab sehingga membuat Terdakwa emosi dan melampiaskan emosinya ke Anak Korban dengan cara Terdakwa menghampiri Anak Korban dan kemudian membanting dan menginjak di bagian kepala Anak Korban dan menonjok di bagian mata kiri dan kepala bagian atas. Setelah itu Terdakwa mengambil besi stik dan memukulkan besi pada paha kiri Anak Korban berkali-kali dan terakhir mengambil sapu dan memukulkan ganggang sapu ke arah muka Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat pemukulan tersebut Anak Korban merasa sakit di bagian kepala, lebam di mata kiri, luka baret di muka dan memar serta rasa sakit di bagian paha sampai berbulan-bulan, akan tetapi Anak Korban masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari. Bahkan menurut Surat *Visum et Repertum* Nomor 92/445/RSUD.RM tanggal 21 November 2021 atas nama WALONI bin GUSTI DAUD (Alm) dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, pelipis mata, tungkai kaki akibat trauma tumpul. Dari luka yang dialami Korban perlu untuk mendapat perawatan selanjutnya. Keterangan: Foto rongen tungkai kaki kiri mengalami keretakan dan bengkok sepertiga tulang tungkai kaki kiri. Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat itu dan hanya bisa menangis menahan rasa sakit. Akibat perbuatan Terdakwa, memicu rencana Anak Korban untuk pergi dari Pondok Pesantren An-Najah tetapi belum ada kesempatan. Sampai pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021, jam 07.00 wib, di Pondok Pesantren AN-NAJAH, beralamat di Jalan Pakunegara Rt.11, Kel.Raja, Kec.Arsel, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat Terdakwa tidak berada di situ, Anak Korban pergi melalui pagar depan menuju arah Masjid Polres dan Anak Korban tidur di Masjid Polres. Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021, jam 11.00 wib, saat saksi M.IRFAN bin TAMIDJO ke Masjid Sunan Giri (samping Polres), Saksi melihat Anak Korban di teras masjid sedang tertidur tengkurap. Saksi lalu mencoba membangunkan dan kemudian melihat kondisi Anak Korban dalam keadaan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memprihatinkan dimana pelipis kedua mata dalam keadaan lebam biru, kedua paha kanan dan kiri dalam keadaan lebam biru, dan bagian kepala sebelah kiri dalam keadaan benjol. Saksi sempat menanyakan bagaimana hingga Anak Korban mengalami keadaan seperti itu, dan Anak Korban menceritakan apa yang dialaminya. Selanjutnya Saksi lalu mengantarkan Anak Korban ke Sentra Pelayanan Kepolisian (SPKT). Anak Korban dalam kondisi kesakitan dan berjalan pelan-pelan dan pincang. Selanjutnya pihak Kepolisian berusaha menghubungi pihak keluarga Anak Korban dan setelah bertemu dengan pihak keluarganya bernama HADIANSYAH bin GUSTI RANI, mereka tidak terima atas kekerasan yang menimpa Anak Korban lalu melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian. Sebelumnya Anak Korban sudah sering dipukul dan sudah tidak terhitung berapa kali Anak Korban dipukul, hanya karena Anak Korban melakukan kesalahan kecil dan Anak Korban pernah 5 (lima) kali kabur dari Pondok Pesantren akan tetapi selalu ditemukan oleh Terdakwa dan dijemput kembali ke Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah telah membanting Anak Korban, namun terhadap bantahannya tidak disertakan dengan pembuktian yang cukup sehingga terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat adalah semata-mata sebuah bentuk pembelaan diri (*nonself discrimination principle*);

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap fakta dan pembuktian di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah fakta yang sebenarnya terjadi sedangkan fakta yang diajukan oleh Terdakwa adalah fakta yang tidak benar sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 19 November 2021, jam 08.00 wib, di Pondok Pesantren AN-NAJAH, beralamat di Jalan Pakunegara Rt.11, Kel.Raja, Kec.Arsel, Kab.Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, telah melakukan perbuatan membanting dan menginjak di bagian kepala Anak Korban dan menonjok di bagian mata kiri dan kepala bagian atas. Setelah itu Terdakwa mengambil besi stik dan memukulkan besi pada paha kiri Anak Korban berkali-kali dan terakhir mengambil sapu dan memukulkan ganggang sapu ke arah muka Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengakibatkan Anak Korban merasa sakit di bagian kepala, lebam di mata kiri, luka baret di muka dan memar serta rasa sakit di bagian paha sampai berbulan-bulan, akan tetapi Anak Korban masih dapat melaksanakan aktifitas sehari-hari. Bahkan menurut Surat *Visum et Repertum*

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 92/445/RSUD.RM tanggal 21 November 2021 atas nama WALONI bin GUSTI DAUD (Alm) dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar diambil kesimpulan luka pada kepala, pelipis mata, tungkai kaki akibat trauma tumpul. Dari luka yang dialami Korban perlu untuk mendapat perawatan selanjutnya. Keterangan: Foto rongen tungkai kaki kiri mengalami keretakan dan bengkok sepertiga tulang tungkai kaki kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain mengatur tentang hukuman pidana badan, Pasal Dakwaan Tunggal tersebut juga mengatur tentang hukuman denda yang menurut Majelis Hakim dikenakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sapi dengan tangkai warna hijau dan 1 (satu) buah besi *stick* berdasarkan fakta hukum diketahui adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap status barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan besaran hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikan keadaan berikut ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai Ustad dan Pemimpin Pondok Pesantren pada tempat dimana terjadinya kejahatan yang dipercaya sebagai tempat memberi perlindungan dan pencerahan;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali akan perbuatan yang telah dibuat;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa telah meminta maaf;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM bin T.MUKHLIS, S tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah sapu dengan tangkai warna merah hijau;
  - 2) 1 (satu) buah besi stick;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H., dan Erick Ignatius Christoffel, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariyanto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Ari Andhika Thomas, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Heru Karyono, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Hariyanto

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2022/PN Pbu